

**PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA BANYUADEM, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN
MAGELANG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NO 56 TAHUN 1960**

OLEH : Yusuf

***Dosen Kopertis Vi Jawa Tengah dpk pada jurusan PIPS program studi PP.Kn FKIP Unisri Surakarta,
sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana FKIP UNS Surakarta***

ABSTRACT

Pawn practice paddy Agricultural Land in terms of government regulation in lieu of law No. 56 of 1960 in the village Banyuadem, Srumbung, Magelang, showed symptoms still exist signs of life and the development of such practices, although there has been prohibited by the Regulations.

Pawn defined as economic activity in the form of loan guarantees. In the community, including the farming community, in the form of loan guarantees could land certificates, goods, and so on. When urgency, land can be used as collateral to secure loans pertanianpun given to the lien holders, notwithstanding, the agricultural land is one of the means of life support the household.

This study aims to determine why landowners paddy farming in the village Banyuadem, willing to give up his farm in the form of plantations pondoh as a guarantee of the debt on the lien holder. Meanwhile, tragically, despite the Government Regulation in Lieu of Law No. 56 of 1960, already 54 years was made, the villagers Banyuadem, Srumbung, Magelang, do not know about the existence of the regulation.

The research method is qualitative deskriptif. This study describes the implementation lien only farm in rural communities Banyuadem, Srumbung, Magelang, then analyzed based on the provisions of the agrarian law. Respondents pawn actors farmland. Data taken with the interview method. Data was analyzed qualitatively, with the deduction using the method of deductive and inductive thinking.

The results of research in the village Banyuadem, Srumbung, Kabupaten Magelang, shows that the practice of lien farmland, gardens form pondoh still ongoing in the community, even those who served as a desapun officers involved as the practice of lien. Pawn farmland pondoh garden is an alternative to earn money in an urgent situation. About the repayment period is determined by the ability of the lien pledgor to redeem his land back, although the government has banned through Government Regulation in Lieu of Law No.56 of 1960.

Based on the above results, it is suggested that the Government Regulation in Lieu of Law No. 56 of 1960, especially chapter 7, can run in the community, then the rules should be introduced to the village and the villagers, so that the regulation can be effective.

Keywords: Pawn, Pawn paddy Land Agriculture, Government Regulation substitute Act No. 56 of 1960,

Pendahuluan

Petani Indonesia, oleh Prof. Dr. Mubyarto sampai dikatakan sebagai petani gurem. Artinya petani yang tidak cukup memiliki lahan pertanian untuk diusahakan sebagai kegiatan ekonomi pertanian yang memadai untuk bisa menopang kehidupannya. Bisa jadi petani tidak akan bertindak bukan sebagai pemilik tanah pertanian. Kalau mereka benar-benar sebagai pemilik tanah pertanian, maka tanah yang dimilikinyapun sangat kecil, yang tidak bisa diharapkan mampu dijadikan penopang kehidupannya. Sensus pertanian tahun 1983 di Jawa, 8,97 juta (96%) petani memiliki dan atau menguasai kurang lebih 0,56 ha. (Rajagukguk, 1995). Artinya, kepemilikan dan atau penguasaan tanah setiap keluarga hanya sekitar 0,6 ha. Keadaan ini menggambarkan kalau petani yang memiliki tanah, rata-rata hanya sekitar 0,15 ha tanah sawah dan atau

lahan kering untuk tiap keluarga (Soemardjan, 1984). Petani gurem, dan lebih-lebih petani penggarap dengan lahan kecil, bisa dipastikan hasil usahanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pekerjaan di sektor pertanian lebih tampil sebagai profesi sampingan. Pekerjaan utama mereka biasanya sebagai Pegawai negeri, TNI/Polri, pegawai swasta, buruh pabrik, pedagang, tengkulak, peternak dan sebagainya.

Kondisi sosial ekonomi petani, pada umumnya berada dalam posisi sosial ekonomi lemah. Prof. Dr. Mubyarto, almarhum, dalam kesempatan seminar di Unisri (Universitas lamet Riyadi Surakarta), dalam pernyataannya sampai pada kesimpulan bahwa "Orang tidak akan kaya raya karena sebagai petani. Akan tetapi orang tidak akan mati kelaparan karena bertani." Pernyataan Prof. Dr. Mubyarto tersebut senada dengan kesaksian Dr. Yulius Slamet

MSc, pada kesempatan seminar Internasional di UNS Surakarta, bahwa beliau diberikan nasehat orang tuanya yang termasuk kategori petani pemilik tanah pertanian kategori yang luas, dengan ungkapan: "Belajar giat, agar menjadi orang pintar dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan enak. Pesan orang tuanya, agar jangan hidup susah seperti bapaknya dalam menekuni kehidupan sebagai petani pemilik lahan pertanian yang relatif luas." Situasi potret kehidupan petani yang susah tersebut bisa kita saksikan hingga saat ini. "Saya berkali menanyakan kepada mahasiswa anak petani, anak desa, tak satupun yang bercita-cita sebagai petani. Kalau mau menjadi petani kalau keadaan sudah terpaksa, tidak ada jalan lain".

Pendapatan petani gurem tersebut, semakin menyedihkan ketika terjadi gagal panen karena bencana alam: seperti kekeringan, banjir, terserang hama wereng, tikus dan sebagainya. Lebih parah lagi bila ada kebutuhan mendesak seperti pengadaan barang modal, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Situasi yang demikian mendorong petani mencari pinjaman bank, rentenir, tetangga, atau sumber dana lainnya. Ketika sulit mendapatkan pinjaman, maka salah satu alternatif yang ditempuh petani adalah dengan cara menggadaikan lahan sawah pertanian mereka. Praktek gadai tanah lahan sawah pertanian, kendati sudah dilarang oleh PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 56 TAHUN 1960, di mana sejak 54 tahun yang lalu telah ada, akan tetapi praktek pengalihan penguasaan hak garap tanah dari pemilik tanah ke pemilik uang melalui sistem gadai tanah sawah pertanian itu, ternyata hingga kini masih tetap berjalan.

Pengetian gadai menurut hukum adat dan KUHPerdara, adalah sama-sama menyerahkan jaminan sawah atau barang yang digadaikan sebagai jaminan. Peggadai menerima uang dari pemegang gadai. Pasal 1150 KUHPerdara, batasan Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk melunasi barang tersebut agar didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan. diserahkannya jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan akan dikuasai oleh peggadai selama pelaksanaan gadai sampai penebusan jaminan oleh peggadai.

Inisiatif pelaksanaan gadai berasal dari pihak peggadai. Umumnya alasan gadai karena adanya tuntutan kebutuhan peggadai. Pemegang gadai bersifat pasif menerima tawaran dari peggadai.

Mereka membuat kesepakatan gadai. Ketika terjadi kesepakatan antara peggadai dan pemegang gadai, terjadilah perjanjian gadai.

Motivasi petani menggadaikan tanahnya beragam. Penelitian di desa-desa Jawa dan Sulawesi Selatan, dari 96 rumah tangga pelepas gadai, 15% untuk keperluan produktif, 85% untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji (Wiradi dan Makali, 1984). Di desa Sukahaji Jawa Barat, alasan utama petani menggadaikan sawah untuk modal membangun rumah bata, atau membeli sepeda motor anaknya (Hardjono, 1990). Gadai tanah, di desa Guluk-Guluk Madura, dalam prakteknya didahului dengan perjanjian. Pemilik tanah menerima sejumlah uang, dengan kewajiban menyerahkan penguasaan tanah yang digadaikan kepada pemilik uang. Hak penggarap dan hasil tanah sawah pertanian selama masa gadai dikuasai pemilik uang. Gadai tanah di desa Guluk-Guluk tidak ditegaskan batas akhir masa gadainya. Artinya pemilik sawah lahan pertanian setiap saat boleh menebus tanahnya dengan membayar sejumlah uang yang telah dipinjam (Effendi, 1990).

Di desa Sukahaji, Jawa Barat, ada tiga sistem gadai tanah sawah pertanian, yaitu: Pertama, peggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, dan kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti "menyakap" atau bagi hasil. Kedua, pemegang hak gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Ketiga, pemegang gadai menyewakan tanah sawah pertaniannya, dan atau bagi hasil tanah pertanian sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga. Umumnya perjanjian gadai tanah sawah pertanian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas tanah sawah pertanian dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya. Pemilik tanah sawah pertanian boleh menebus atau menjual sawah gadai sesudah panen (Hardjono, 1990).

Dari penelitian tersebut masih perlu penelitian lanjutan: Mengapa petani menggadaikan tanah sawah pertanian? Bagaimana praktek sistem gadai tanah sawah pertaniannya? Bagaimana dampak praktek sistem gadai tanah sawah pertanian tersebut terhadap pekerjaan dan pendapatan peggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya sengketa gadai?

Berpijak dari masalah di atas, penelitian ini bertujuan: Pertama, mengkaji berbagai penyebab motivasi petani menggadaikan tanah sawah pertaniannya; Kedua, menelaah praktek sistem gadai tanah sawah pertanian. Ketiga, menganalisis dampak sistem gadai tanah sawah pertanian terhadap pekerjaan dan pendapatan peggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya sengketa

gadai.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan Bulan September sampai bulan Nopember 2014. Data diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai, dan informan. Pengambilan data responden dan informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif pengambilan data dari responden dan informan dapat dihentikan bila sudah mencapai taraf ketuntasan data. (Nawawi dan Martini, 1992). Dengan kata lain sudah tidak ada lagi data atau informasi yang akan dihimpun atau sudah terjadi pengulangan informasi (Moleong, 1991), sehingga tidak diperlukan responden dan informan lainnya.

Dalam analisis data kualitatif, penulis melakukan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh, membuat rangkuman hasil wawancara dengan mengelompokkan ke dalam aspek-aspek tertentu dan memeriksa kembali keabsahan data tersebut (Miles dan Huberman, 1992). Tindakan selanjutnya membuat tabel data dasar seperti (1) Jumlah penggadai, (2) Kaitan antara proporsi lahan pertanian sawah yang digadaikan dengan penggunaan uang gadai, (3) Kaitan antara proporsi tanah pertanian sawah gadai dengan pihak penggarap, (4) Kaitan antara proporsi tanah pertanian sawah gadai dengan pekerjaan sebelum dan sesudah gadai, (5) Kaitan antara proporsi tanah pertanian sawah gadai dengan pendapatan sebelum dan sesudah gadai (6) Kaitan antara proporsi tanah pertanian sawah gadai dengan penebusan kembali sawah gadai.

Pembahasan

Umumnya pendapatan petani tidak hanya bersumber dari bertani padi sawah, tetapi juga dari kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, kendati masih cukup sulit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sebagian besar petani di Jawa memiliki tanah yang sempit. Sensus pertanian 1983 di Jawa, terdapat 8,97 juta (96%) keluarga petani menguasai kurang lebih 0,56 ha (Rajagukguk, 1995). Artinya, kepemilikan tanah pertanian untuk setiap keluarga inti sekitar 0,6 ha. Kondisi demikian, menegaskan kalau rata-rata kepemilikan tanah pertanian sawah hanya sekitar 0,15 ha tanah pertanian sawah atau lahan kering (Soemardjan, 1984).

Motivasi petani menggadaikan tanah sawah pertaniannya beragam. Penelitian di desa-desa Jawa dan Sulawesi Selatan, dari 96 rumah tangga pelepas gadai, 15% untuk keperluan produktif, 85% untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji (Wiradi dan Makali, 1984). Di desa Sukahaji Jawa Barat, alasan petani menggadaikan tanah sawah pertaniannya untuk modal membangun rumah bata, atau membeli sepeda motor anaknya (Hardjono, 1990). Gadai tanah pertanian, di desa Guluk-Guluk Madura, dalam prakteknya diawali dengan perjanjian. Pemilik tanah sawah pertanian menerima sejumlah uang, dengan kewajiban menyerahkan penguasaan penggarapan tanah sawah pertaniannya yang digadaikan kepada pemilik uang. Hak penggarapan dan hasil tanah sawah pertanian selama masa gadai dikuasai pemilik uang. Gadai tanah sawah pertanian di desa Guluk-Guluk tidak ada batas akhir masa gadainya. Ini berarti pemilik tanah sawah pertanian bisa setiap saat menebus tanahnya dengan membayar uang yang dipinjamnya (Effendi, 1990). Sistem gadai tanah sawah pertanian Di desa Sukahaji, Jawa Barat, meliputi: Pertama, penggadai dapat terus menggarap tanah sawah pertanian gadainya, dan kedua pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil. Kedua, pemegang gadai mengerjakan sendiri tanah sawah pertanian gadai. Ketiga, pemegang gadai tanah sawah pertanian menyewakan atau bagi hasil sawah tanah pertanian gadai tersebut kepada pihak ketiga. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah lahan pertanian dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya. Pemilik tanah sawah pertanian boleh menebus atau menjual tanah sawah pertanian gadai sesudah panen (Hardjono, 1990).

Dalam meneliti praktek sistem gadai tanah sawah pertanian tersebut, perlu dilakukan pendekatan pengkajian: Pertama, Pendekatan Hukum. Pendekatan ini untuk melihat apakah praktek sistem gadai tanah sawah pertanian yang berlangsung di desa Banyuadem, Srumbung, Magelang, sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Wiradi, (1984) mengatkan land tenure berarti hak atas tanah atau penguasaan tanah. Penelaahannya berpijak dari sistem yang berlaku dan mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat agar dapat menggarap tanah pertanian bagi penggarap, dan berapa lama penggarapan berlangsung. Land tenure, digunakan untuk membahas status hukum tanah seperti hak milik, hak sewa, dan hak-hak lainnya, termasuk hak gadai.

Dalam konteks sistem gadai tanah sawah pertanian, maka hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, khususnya pasal 7. Pasal 7 (1). Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada itu selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Pasal 7 (2). Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + 0,5 \cdot \text{waktu berlangsung hak gadai}) \times \text{uang gadai}}{7}$$

7

Penerapan rumus tersebut, menegaskan bahwa waktu hak gadai itu bila telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang hak gadai tanah sawah pertanian wajib mengembalikan tanah sawah pertanian tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Pasal 7 (3), ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai tanah sawah pertanian yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini (Soemarsono, 1965).

Dalam Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau lebih familier dengan sebutan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu UU nomor 5 tahun 1960, yang mengatur masalah gadai tanah BAB IV pasal 53 ayat 1 tentang ketentuan peralihan, maka hak gadai sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, diatur untuk membatasi sifat sifatnya yang bertentangan dengan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, khususnya pasal 7.

Dalam sistem pegadaian, pemilik uang dikenal dengan istilah pemegang gadai, sedangkan pemilik sawah dikenal dengan nama penggadai (Soemarsono, 1965). Ketentuan perundangan yang mengatur masalah gadai

tanah, dalam pelaksanaannya masih sulit karena umumnya masyarakat belum mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian. Meski demikian, dalam konteks sistem gadai tanah pertanian di masyarakat desa, ketentuan perundangan masalah gadai tanah pertanian yang kini berlaku seharusnya dijadikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam gadai tanah sawah pertanian.

Kedua, Pendekatan Kebutuhan Pokok.

Pendekatan ini menjadi alasan untuk melihat tingkat kemampuan ekonomi petani dikaitkan dengan kebutuhan fisik minimum keluarganya. Di samping itu tingkat kecukupan ekonomi berkaitan dengan kepercayaan sumber pinjaman. Apakah syarat dan prosedur memperoleh pinjaman dirasa tidak sulit bagi petani? Apakah jumlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan petani? Kalau kemampuan ekonomi dan kemampuan menjangkau sumber pinjaman tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya? Alternatif termudah bagi petani untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggadaikan tanah pertaniannya. Dengan demikian yang mendorong petani menggadaikan tanah pertaniannya adalah motivasi ekonomi. Dengan menggadaikan tanahnya ia tetap tidak kehilangan hak milik terhadap tanah pertaniannya. Status sosialnya tetap sebagai petani pemilik tanah pertanian. Artinya ada motivasi masalah status sosial. Jadi, motivasi ekonomi dan status sosial turut mendorong petani menggadaikan tanah pertaniannya.

Abraham Maslow, menegaskan bahwa kebutuhan manusia membentuk suatu hirarki dari kebutuhan *physiological, safety, social, esteem, dan self-actualization* (Ivancevich, et.al., 1989). Sementara itu ada 8 kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebersihan, transportasi, dan partisipasi masyarakat. (Sumardi dan Evers, 1982). Dengan demikian kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan ekonomi diidentifikasi sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Kebutuhan sosial diidentifikasi sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan non fisik.

Ketiga, Pendekatan Teori Pertukaran.

Teori Homans dipakai untuk melihat relevansinya dengan sistem gadai tanah pertanian, terutama yang berkenaan dengan

bentuk perjanjian gadai, dan dampaknya. **Homans** menganalisis perilaku sosial pada jenjang sosiologi mikro. Semua interaksi manusia melibatkan pertukaran, yaitu pertukaran antara imbalan dan biaya **Sunarto, 1993**). Dalam perjanjian gadai tanah pertanian, interaksi antara penggadai dan pemegang gadai melibatkan pertukaran. Penggadai menyerahkan hak garapan lahan tanah pertanian sebagai reward kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai "meminjamkan" uang gadai sebagai biaya kepada penggadai sesuai perjanjian yang disepakati. Dengan asas pertukaran, diharapkan merupakan pertukaran yang seimbang sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan dampak buruk.

Teori pertukaran dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan sistem gadai tanah pertanian pada masyarakat desa Banyuadem. Pendekatan hubungan penggarapan tanah pertanian sawah gadai dalam hubungan penggarapan tanah dikenal istilah **land tenancy**. **Land tenancy** merupakan pendekatan ekonomi sehingga penelaahannya meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan penggarapan tanah. Obyek telaahnya pada pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tanah, besarnya nilai sewa dan sebagainya. **Land tenancy** sebaiknya diterjemahkan dengan "penyakapan". (**Sumardi dan Evers, 1982**). Hubungan sewa menyewa, bagi hasil, "kedokan", "ceblokan", gadai dan sebagainya tercakup dalam istilah "penyakapan".

Keempat, Sistem bagi hasil. Studi Diamika Pedesaan Survey Agro ekonomi (SDP-SAE) memakai istilah "*penyakapan*" khusus untuk menunjuk sistem bagi hasil. **Hardjono (1990:119-143)** menggunakan istilah "penyakapan" untuk bagi hasil. **Hardjono** mengkategorikan gadai sawah tanah pertanian ke dalam bentuk **tenancy**, dengan alasan hak atas hasil penggarapan tanah pertanian sawah gadai berpindah tangan, dari penggadai ke pemegang gadai. Artinya sistem gadai tanah pertanian sawah bila ditinjau dari sisi hubungan penggarapan tanah pertanian sawah gadai termasuk hak atas hasil penggarapannya, dapat dikategorikan dalam bentuk **tenancy**. Dalam sistem gadai ada perjanjian gadai, baik secara lisan karena saling percaya, maupun secara tertulis. Meski dalam perjanjian gadai hak penggarapan tanah pertanian sawah gadai

dipegang oleh pemegang gadai, namun prakteknya dapat dilakukan oleh penggadai atau oleh orang lain dengan sistem membayar sewa garapan per tahun kepada pemegang gadai. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan penggarap yang memungkinkan penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali tanah pertanian sawah gadainya. Pengalihan penguasaan hak garap melalui sistem gadai, akhirnya berdampak terhadap pekerjaan penggadai, pendapatan penggadai, penebusan kembali tanah pertanian sawah gadai, dan munculnya konflik berupa sengketa gadai.

Alasan Menggadaikan Tanah Pertanian

Alasan menggadaikan lahan tanah sawah pertanian dari para penggadai, tak ada satupun alasan menggadaikan tanah sawah pertanian karena alasan gagal panen, karena hama, karena bencana alam. Umumnya pemilik tanah sawah pertanian menggadaikan tanahnya yang sudah ditanami salak pondoh, tanah sawah pertaniannya digadaikan karena untuk kebutuhan ekonomi di luar sektor pertanian. Penduduk desa **Banyuadem** menggadaikan tanah pertanian yang sudah beralih menjadi kebun salak pondoh, karena: **Pertama**, untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai kepala desa, sebagaimana dilakukan oleh saudara **Supriyadi (mantan Kades)** menggadaikan tanah bengkoknya kepada Saudara **Sarijo**. Tetapi ketika mau membuat usaha peternakan ayam petelor, maka **Supriyadi** menggadaikan Tanah bengkoknya kepada Saudara **Slamet**. Karena usaha ternaknya merugi, maka terpaksa tanahnya harus dijual untuk menutup hutang. **Ke dua**, Saudara **Sugiyo**, menggadaikan lahan tanah kebun salaknya kepada saudara **Muhsroni**, untuk mengembangkan usaha baru di sektor transportasi pengangkutan pasir. Menggadaikan lahan perkebunan salak pondohnya untuk membeli truk. Karena gagal mengembangkan usahanya di bidang bisnis transportasi, maka tanah kebun salaknya dijual untuk mengembalikan hutang gadainya. **Ke tiga**, Saudara **Uprih** menggadaikan lahan perkebunan salak pondohnya kepada saudara **Marsono** dengan maksud mendapatkan uang guna sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai sopir alat berat di Malaysia, dan untuk melangsungkan perkawinannya. Dalam perjanjian di bawah tangan yang diketahui **Supriyadi**, Kepala Desa Banyuadem, bahwa

masa gadainya ditentukan 5 tahun. Akan tetapi, ketika masa gadainya belum mencapai 5 tahun **Uprih** mau menebusnya, ternyata **Marsono** tidak mau melepaskan jaminan tanah gadainya. Peristiwa ini menunjukkan kalau **Marsono** tidak memiliki semangat kekeluargaan yang diharapkan masih melekat di masyarakat pedesaan. Akhirnya, uang yang disiapkan **Uprih** untuk menebus gadai tanahnya digunakan untuk membeli sepeda motor. **Ke empat**, Saudara **Paryono** yang berprofesi sebagai anggota TNI AU, menggadaikan lahan perkebunan salak pondohnya kepada Pak **Mus** sebagai biaya pendidikan anaknya. **Ke lima**, Saudara **Sudar** menggadaikan kebun salak pondohnya kepadasaudara **Yanto**, untuk membeayai anaknya masuk melamar sebagai anggota TNI AD. **Keenam**, **Marsuti**, seorang PNS pemilik kebun salak pondoh, menggadaikan tanahnya kepada Pak **Slamet**, untuk membeayai anaknya masuk sebagai anggota POLRI. **Ke tujuh**, Pak **Sito**, menggadaikan tanah kebun salaknya kepada saudara **Surahman** dan kepada saudara **Sugito** untuk kepentingan membangun rumah. **Ke delapan**, Pak **Muhtadin**, menggadaikan kebun salak pondohnya kepada pak **Mat** dari desa Tembeman, Salam, Magelang, untuk kepentingan pendidikan anaknya. **Ke sembilan**, **Iriyanto** dari desa Kedawung, menggadaikan tanah perkebunan salak pondohnya di desa Banyuadem kepada saudara **Warti** di Desa Cungkup, Banyuadem, untuk kepentingan bisnis.

Kenapa mereka harus menggadaikan tanah sawah pertanian atau perkebunan salak pondoh, karena hasil dari tanah yang terbatas luasnya tersebut hanya cukup untuk bertahan hidup, dan sedikit untuk ditabung. Apabila mereka membutuhkan uang yang cukup banyak mereka tidak mampu menyediakan. Karena itu, salah satu cara yang mudah adalah menggadaikan lahan perkebunan salaknya untuk segera mendapatkan uang bagi kepentingan mobilitas vertikal maupun mobilitas horisontalnya, untuk memperbaiki kehidupannya.

Sumber kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat lainnya adalah pendapatan yang relatif kecil, utamanya petani kecil, pendapatan petani lebih kecil daripada kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya hajatan, biaya pengobatan keluarga, dan sebagainya. Meski

pendapatan petani ditunjang pendapatan usaha lainnya, masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Hanya alasan ini tidak menunjukkan gejala yang terjadi di masyarakat desa Banyuadem. Artinya, motivasi yang muncul adalah motivasi ekonomi.

Di Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebenarnya sudah terjangkau layanan perbankan, koperasi, perum pegadaian, yang bisa memberi layanan kredit. Namun demikian untuk memperoleh pinjaman dana yang mencukupi kebutuhannya, petani masih mengalami kesulitan dan prosedur yang dianggap ribet. Bila menyewakan sawah, dana yang diperoleh juga tidak mencukupi kebutuhannya. Di sisi lain masyarakat enggan untuk menyewa tanah karena keuntungan ekonominya kecil. Di samping itu, karena adanya kebutuhan dana dalam jumlah yang cukup besar yang sifatnya mendesak seperti menyiapkan bekal untuk mencari pekerjaan di dalam dan luar negeri, biaya berobat di rumah sakit, mencoba membuat usaha baru di luar sektor pertanian. Karena terbatasnya simpanan atau tabungan yang tidak mencukupi kebutuhannya, maka petani memilih menggadaikan tanah sawah pertaniannya. Mengapa itu dilakukan? Agar status sosialnya tetap sebagai petani pemilik tanah. Hal itu berarti motivasinya adalah motivasi status sosial.

Praktek Sistem Gadai

Sistem gadai diawali dengan perjanjian gadai antara pihak yang menggadaikan dan pemegang gadai baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, mencakup nilai gadai berupa uang atau barang berharga, masa gadai yang tidak ditentukan, dan jaminan garapan tanah sawah pertanian. Nilai gadai tanah sawah pertanian sangat relatif.

Dalam **Perpu No.56 Tahun 1960 pasal 7** tidak menegaskan masa gadai 2 tahun, tetapi penggadai dapat menebus setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen sebelum 7 tahun, besarnya uang tebusan sesuai rumus pasal 7 ayat 2 (**Soemarsono, 1965:191**). Artinya setelah satu tahun, dua tahun, dan seterusnya hingga sebelum 7 tahun penggadai dapat menebus sawah gadai. Sedangkan bila sudah berlangsung 7 tahun atau lebih pemegang gadai wajib mengembalikan sawah gadai itu kepada pemiliknya tanpa kewajiban membayar uang

tebusan.

Dari responden penggadai yang melakukan transaksi gadai tanah sawah pertanian kebun salak pondoh, terdapat responden penggadai yang melakukan transaksi gadai. Perubahan dari penggadai menjadi pemegang gadai berarti terjadi peningkatan kemampuan ekonomi. Ini terjadi pada petani yang anggota keluarganya berhasil usahanya di sektor non pertanian, atau bekerja di kota. Sebaliknya perubahan dari pemegang hak gadai kemudian menjadi penggadai berarti terjadi penurunan kemampuan ekonomi. Ini terjadi karena adanya kesulitan ekonomi akibat gagal panen, kebutuhan dana besar yang mendesak untuk berbagai keperluan keluarga. Penggadai yang melakukan transaksi gadai lebih dari 1 kali menunjukkan bahwa kemampuan ekonominya terus melemah.

Transaksi gadai terjadi tidak hanya antara sesama warga desa, tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari desa yang lain.

Pekerjaan pokok pemegang gadai tidak hanya sesama petani, tetapi juga non petani. Dari transaksi gadai, pemegang gadainya pedagang, dan pegawai. Hanya saja, sebagian besar transaksi gadai berlangsung antar sesama petani. Hal itu menunjukkan meskipun pemegang gadai berasal dari luar desa Banyuadem dan pekerjaan pokoknya non petani, tetapi bila ada kesempatan usaha tani atau menguasai penggarapan lahan pertanian sawah melalui sistem gadai, mereka mengambil kesempatan tersebut. Itu menunjukkan betapa besar minat atau kemauan pemegang gadai dalam usaha pertanian sawah yang telah berubah menjadi perkebunan salak pondoh.

Dalam hubungan penggarapan tanah sawah pertanian berupa kebun salak pondoh yang digadaikan di desa Banyuadem, perjanjian antara "peminjam" dengan "pemberi pinjaman" dilakukan secara tak tertulis atau perjanjiannya secara lisan, maupun secara tertulis dan bersifat di bawah tangan yang sifatnya sangat sederhana. Di desa Banyuadem penggadai yang menggarap tanah sawah pertanian yang berupa kebun salak pondoh yang digadaikan dilakukan setelah pihaknya menyerahkan sejumlah uang tertentu atau barang tertentu.

Dampak Sistem Gadai Sawa

Pertama, Mobilitas Sosial. Dalam perjanjian gadai tanah pertanian sawah berupa kebun salak pondoh, antara penggadai dan

pemegang gadai hak penggarapan, termasuk hak atas hasil penggarapannya, ada dalam penguasaan pada pihak pemegang gadai. Di desa Banyuadem pihak penggadai yang menggarap tanah pertanian sawah berupa kebun salak pondoh yang digadaikan membayar uang gadai kepada pemilik tanah yang menggadaikan lahan tanah pertanian sawahnya yang telah menjadi kebun salak pondoh.

Alasan penggadai berganti pekerjaan dari petani ke non petani, adalah tanah pertanian sawah yang telah menjadi kebun salak pondoh yang dijadikan sumber pendapatan rumahtangganya telah dijadikan jaminan utang kepada pihak pemegang gadai. Konsekwensinya adalah bahwa selama masa gadai hak penggarapan termasuk hak atas hasil penggarapan berada dalam penguasaan pihak pemegang gadai. Umumnya penggarapan tanah pertanian sawah gadai dilakukan oleh pemegang gadai. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan penggadai terutama dari golongan petani kecil berganti pekerjaan lain di luar bertani padi sawah. Penggadai yang penggarapan sawah gadainya dilakukan sendiri oleh penggadai, meliputi golongan petani kecil, petani sedang, maupun petani luas tidak mengalami perubahan pekerjaan, tetap sebagai petani.

Dalam stratifikasi sosial, perubahan atau pergantian status pekerjaan disebut mobilitas sosial (Soekanto,1995). Ransford dalam Sunarto (1993), mengatakan: "**Social mobility refers to the movement of individuals or groups-up or down within a social hierarchy.**" Artinya, *Mobilitas sosial berarti gerak naik turun individu atau kelompok dalam hirarki sosial.* Hal ini berarti perubahan pekerjaan, akan terjadi kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ini berarti tidak bersifat konstan. Dalam praktek sistem gadai tanah pertanian sawah berupa kebun salak pondoh tidak terjadi perubahan pekerjaan dari petani ke non petani. Tidak adanya perubahan pekerjaan karena tidak semua tanah pertanian sawahnya digadaikan. Penggadai masih memiliki lahan pertanian sawah kebun salak pondoh yang dijadikan garapan untuk kehidupannya. Ini menunjukkan penggarapan tanah pertanian sawah kebun salak yang digadaikan, yang dilakukan pemegang gadai atau orang lain, tidak terlalu berdampak terhadap mobilitas sosial, yaitu perubahan pekerjaan dari petani ke non

petani. Bahkan profesi petani ditambah dengan profesi lain yang mendukung kehidupannya. Pada golongan petani kecil dan petani sedang terjadi mobilitas sosial, dalam mengembangkan profesinya. Mereka bertambah pekerjaan lain. Kalau tidak berhasil dalam menggeluti profesi barunya, karena hak penggarapan sawah gadainya berada dalam penguasaan pemegang gadai, maka akan berdampak pada pendapatan yang berkurang, kesulitan menebus kembali sawah gadainya, dan pada akhirnya petani tersebut terpaksa harus menjual hak milik tanah pertanian sawah kebun slak pondoh gadainya. Akibatnya mereka mengalami penurunan modal pertanian sawahnya, dan tetap bertani dengan lahan yang lebih kecil, dan ditambah ke pekerjaan di luar sektor pertanian, yaitu sebagai pegawai, pedagang, membuka warung, dan pekerja bangunan. Dengan demikian mereka mengalami perubahan status sosialnya, tidak lagi sebagai petani pemilik, akan tetapi sebagai pegawai, pedagang, dan pekerja bangunan.

Kedua, Penurunan Pendapatan petani. Penggarapan tanah sawah kebun salak pondoh gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain berdampak terhadap perubahan pendapatan penggadai. Setelah menggadaikan sawahnya, seluruh penggadai pada umumnya mengalami penurunan pendapatan, karena berkurangnya lahan garapannya.

Bila ditelusuri lebih lanjut penurunan pendapatan penggadai berkaitan dengan besarnya proporsi sawah gadai. Semakin kecil proporsi sawah gadai terhadap sawah milik, semakin kecil penurunannya. Pekerjaan mereka yang tidak bertani kebun salak pondoh adalah sebagai perangkat desa, pedagang kecil, penderes gula kelapa, dan tukang bangunan. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, mereka terbatas kemampuannya dalam meningkatkan pendapatannya.

Ketiga, Kesulitan Penebusan Kembali. Kemampuan penggadai tanah sawah kebun salak pondoh yang digadaikan dengan penebusan kembali tanah sawah kebun salak pondoh yang digadaikan sangat tergantung dari kemampuan ekonominya. Penggarapan tanah sawah kebun salak pondoh yang digadaikan yang dilakukan oleh penggadai, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih

mampu menebus kembali sawah gadainya.

Penebusan kembali sawah gadai yang dilakukan penggadai penggarap golongan petani kecil yang menggadaikan semua lahan pertanian salak pondohnya, dirasakannya sangat berat. Di desa banyuadem, tidak ada yang menggadaikan seluruh atau minimal sebagian besar lahan salak pondohnya. Kendati demikian, **Kasus Sugiyo, Supriyadi dan Marsuti**, terpaksa harus menjual tanah gadainya karena tidak mampu melunasi hutang gadainya. Pada penggadai penggarap ini selain menggarap sawah gadai, mereka menggarap sawah milik yang tidak digadaikan.

Dari sembilan penggadai, tiga orang sudah menjual tanah yang digadaikannya. Sisanya yang menggarap sendiri tanah pertanian sawah berupa kebun salak pondoh gadai, hanya 6 penggadai yang masih belum mampu menebus kembali. Hal itu menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai, dengan proporsi tanah sawah pertanian berupa kebun salak pondoh yang digadaikan menunjukkan kecenderungan pihak penggadai belum mampu menebus kembali sawah gadainya.

Di desa Banyuadem, penggadai yang tidak mampu menebus kembali sawah gadai menempuh cara, membiarkan tanah gadainya tetap dibawah penguasaan pemegang gadai, sampai pemegang gadai meminta uang gadainya karena suatu kebutuhan. Kalau sudah ada penagihan seperti itu, maka langkah yang diambil adalah dengan terpaksa menjual sebagian tanah pertanian sawah kebun salak pondoh gadainya. Akan tetapi, selama tidak terdesak oleh berbagai kesulitan ekonomi, penggadai memilih membiarkan sawahnya berstatus sawah gadai dari pada dijual, meski sudah berlangsung 8 tahun masa gadainya.

Petani yang tidak bisa menebus uang gadainya, menyampaikan alasan bahwa mereka tidak mampu menebus kembali sawah gadainya karena pendapatan yang mereka peroleh relatif berkurang dibanding dengan sewaktu mereka masih belum menggadaikan tanah pertanian sawah kebun salak pondohnya. Di samping itu pendapatannya lebih kecil dibanding nilai gadai tanah pertanian sawahnya kebun salak pondoh, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dari tahun ke tahun.

Keempat, Potensi Konflik. Dalam penebusan kembali tanah pertanian sawah

perkebunan salak pondoh yang digadaikan, tidak ada potensi konflik, bahkan pada prakteknya tidak ada konflik. Penggadai bila menuntut dikembalikannya sawah gadai, tidak didasarkan masa gadainya sudah lebih dari 7 tahun. Kalau penggadai meminta tanah perkebunan salak pondohnya, kalau memang penggadai sudah memiliki uang gadai yang akan dikembalikan. Kalau pemilik uang sudah meminta uang gadai dikembalikan kepada pihak penggadai, tetapi penggadai belum mampu, maka kecenderungan umumnya masa gadainya dilanjutkan. Karena memang tidak ada pembatasan masa gadai. Jadi pengembalian tanah gadai masih harus tetap mengembalikan uang gadai. Bukan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 56 tahun 1960, pasal 7**, dengan tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Sebaliknya pemegang gadai meminta uang tebusan kembali sepenuhnya.

Kesimpulan dan Saran

Motivasi sosial dan ekonomi mendorong terjadinya praktek gadai tanah pertanian sawah perkebunan salak pondoh. Di desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Magelang, hingga akhir tahun 2014 gadai sawah masih terus berlangsung, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani sedang. Petani menggadaikan tanah pertanian sawah kebun salak pondoh karena motif ekonomi dan mempertahankan status sosial sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan ketidakinginannya menjual sawah, mendorong petani menggadaikan sawah.

Dalam sistem gadai sawah di desa Banyuadem, Kecamatan rumbung, Kabupaten Magelang ini tidak mengandung pembatasan masa gadai. Studi ini menunjukkan bahwa penggarapan sawah tanah pertanian kebun salak pondoh yang digadaikan yang dilakukan oleh pemegang gadai menimbulkan dampak terhadap perubahan menurunnya pekerjaan penggadai. Setelah menggadaikan sawahnya petani mengalami perubahan pekerjaan ke petani kecil. Pekerjaan non petani tersebut yaitu sebagai perangkat desa, pedagang, penderes gula kelapa dan tukang bangunan. Selain itu, penggarapan tanah pertanian sawah kebun salak pondoh gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai menimbulkan dampak terhadap perubahan

pendapatan penggadai.

Dari penelitian ini terungkap bahwa prakteknya gadai tanah pertanian sawah kebun salak pondoh dapat mendorong terjadinya pergeseran penguasaan lahan sawah diantara sesama. Dalam penebusan kembali tanah pertanian sawah kebun salak yang digadaikan, tidak ada potensi konflik yang muncul. Tidak ada satupun penggadai yang menuntut dikembalikannya sawah gadai berhubung masa gadai sudah lebih dari 7 tahun, tanpa harus membayar uang tebusan, sesuai ketentuan perundangan tentang gadai tanah. Sebaliknya pemegang gadai meminta uang tebusan sepenuhnya.

Kemampuan menebus kembali sawah gadai ada hubungannya dengan proporsi tanah pertanian sawah kebun salak pondoh yang digadaikan. Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah milik kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya, dibandingkan dengan mereka yang proporsi sawah gadainya lebih dari 50%.

Berdasarkan penelitian ini disarankan bahwa pembatasan masa gadai dua tahun sebaiknya ditiadakan, sebab hal itu di samping memberatkan pihak penggadai, juga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tentang gadai tanah yang berlaku (Perpu No. 56 Tahun 1960 pasal 7). Di samping itu, perlu digalakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 56 tahun 1960 kepada segenap lapisan masyarakat warga bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, B.** (1990). An nuqayah: **Gerak transformasi sosial di Madura**, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Jakarta: Guna Aksara.
- Galis, K.W.** (1970). **Land tenure in the Biak-Numfor area**. Dalam *New Guinea Research Bulletin*, No.38, Dec, 1970, Editor: Ward, Marion W., et.al., Canberra, Allans Printers.
- Hardjono, J.** (1990). **Tanah, pekerjaan, dan nafkah di pedesaan Jawa Barat**. Yogyakarta: Gadjah mada Universitas Press.
- Ivancevich, J.M. at.al.** (1989). **Management principles and functions**. Boston: Fourth, Edition.
Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (1992). **Analisis data kualitatif**, Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J.** (1991). **Metodologi penelitian kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. & Martini H.** (1992). **Instrumen penelitian bidang sosial**. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Rajagukguk, E.** (1995). **Hukum agraria, pola penguasaan tanah dan kebutuhan hidup**. Jakarta: Chandra Pratama.
- Schoorl, J.W.** (1970). **Muyu land-tenure**. Dalam *New Guinea Research Bulletin*, No.38, Dec, 1970, Editor: **Ward, Marion W.**, et.al., Canberra: Allans Printers.
- Soekanto, S.** (1995). **Sosiologi suatu pengantar**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarjan, S.** (1984). **Land reform di Indonesia**. Dalam **Dua abad penguasaan tanah**, Penyunting: **Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi**, Jakarta: Gramedia.
- Sumardi, M. & Hans Dieker Evers.** (1982). **Kemiskinan dan kebutuhan pokok**. Jakarta: Rajawali.
- Sumarsono.** (1965). **Himpunan peraturan landreform**. Tasikmalaya: Yayasan Dana Landreform Departemen Agraria, Panti Karya.
- Sunarto, K.** (1993). **Pengantar sosiologi**. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Verschueren, J. (1970). **Marind-anim land tenure**. Dalam *New Guinea Research Bulletin*, No.38, Dec, 1970, Editor: **Ward, Marion W.**, et.al., Canberra: Allans Printers.
- Wiradi, G.** (1984). **Pola penguasaan tanah dan refoma agraria**. Dalam **Dua Abad Penguasaan Tanah**, Penyunting: **Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi**. Jakarta: Gramedia.
- Wiradi, G. & Makali.** (1984). **Penguasaan tanah dan kelembagaan**. Dalam **Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia**. Penyunting: **Faisal**
- Kasryno.** Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.